

## PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKAN DI KONVERSIKANNYA BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DI ACEH STUDI KASUS DI KOTA LANGSA

**Early Ridho Kismawadi**  
IAIN Langsa  
Kismawadi@iainlangsa.ac.id  
**Uun Dwi Al Muddatstsir**  
IAIN Langsa

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di kota langsa tentang Qanun aceh yang berkaitan dengan Qanun provinsi Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Syariat Islam pada dan Qanun no 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal yang mengharuskan perbankan yang akan beroperasi di aceh harus berlandaskan prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini masyarakat sangat mendukung untuk di berlakukannya peraturan tersebut, namun masyarakat berharap bank syariah yang beroperasi di provinsi Aceh harus memberikan fasilitas yang sama seperti bank konvensional yang saat ini sudah sangat baik di bandingkan bank syariah dari segi fasilitas yang dimiliki.

**Kata kunci:** Qanun, Persepsi, Bank syariah dan Bank Konvensional

### **Abstract**

*This study aims to determine the public perception in the city of Langsa about Aceh Qanun related to Aceh provincial Qanun No. 8 of 2014 concerning in the principles of Islamic Law and Qanun No. 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System which requires banks to operate in Aceh to be based on sharia principles. The method used in the study is qualitative descriptive. The results of this study the community is very supportive for the enactment of these regulations, but the public hopes that islamic banks operating in the province of Aceh must provide the same facilities as conventional banks which are currently very good compared to islamic banks in terms of facilities owned.*

**Keywords:** Qanun, Perception, Islamic Bank and Conventional Bank.

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan undang-undang no 23 tahun 1999, kemudian di amandemen atau di revisi menjadi undang-undang no 3 tahun 2004 tentang bank indonesia, menyatakan bahwa

di Indonesia memiliki dua sistem perbankan yaitu konvensional dan perbankan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan agama islam, dimana terdapat mengambil bunga (riba) serta dilarang melakukan kegiatan investasi pada usaha yang tidak memiliki kejelasan kehalalannya. Bank syariah diawasi kehalalannya oleh lembaga resmi yang bernama dewan syariah nasional (DSN) untuk menjamin kehalalan bank dalam melakukan operasionalnya.

Dalam praktiknya perbankan konvensional masih mendominasi dunia perbankan hal ini sangat wajar karena sistem perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang pertama sekali masuk ke Indonesia, namun demikian saat ini perbankan syariah juga mulai berkembang dengan pesatnya. Saat awal dekade 1980an, bank syariah tidak hanya bermunculan di negara-negara Islam saja, namun juga diterima dinegara yang mayoritas bukan Islam (Ebrahim, 2001; Alam dan Shanmugan, 2007). Di Indonesia munculnya bank syariah tahun 1992 dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia menjadi perbankan syariah pertama di Indonesia dan diikuti oleh berdirinya berbagai bank syariah lainnya.

Hingga tahun 2017 tercatat 13 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia berdasarkan jaringan kantor individual, dan salah satunya adalah Bank Aceh yang pada tahun 2016 berhasil di konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, dan ini menjadi pengalaman baru di dunia perbankan Indonesia merubah bank umum konvensional menjadi syariah.

Dukungan untuk berkembangnya perbankan syariah di Indonesia juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu lembaga keagamaan resmi yang mengatur tentang berbagai hal tentang Islam, yang mengeluarkan fatwa atau pendapat bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Sistem perbankan syariah di Indonesia juga sudah berkembang secara positif karena didukung oleh pemerintah, menurut (Yunus, 2010; Kurniawan 2010; Ismal, 2011), peraturan perundang-undangan serta peran dari pemerintah, ulama dan cendekiawan muslim juga organisasi keagamaan Islam yang menjadikan perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat.

Menurut (Sari dan Bahari, 2013) jumlah penduduk Indonesia adalah yang terbesar di dunia, dengan populasi sekitar 203 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa potensi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia sangat besar dengan adanya peraturan dari bank

Indonesia.

Aceh adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan julukan provinsi Serambi Mekkah. Potensi berkembangnya perbankan syariah di provinsi Aceh didukung dengan adanya peraturan daerah atau Qanun provinsi Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Syariah Islam pada Pasal 21 poin 1-4 dijelaskan tentang Lembaga Keuangan Syariah, bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di provinsi Aceh harus berlandaskan prinsip syariah dan Qanun no 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal.

Dalam penelitiannya (Kiswanto, 2012) yang melakukan kajian berupa *roadmap* pemisahan unit usaha syariah (UUS) ditemukan dalam melakukan pelaksanaannya bank sangat optimis akan melakukannya dengan baik, namun pada saat merealisasinya ditemukan bahwa beberapa bank sangat konservatif dalam waktu sampai sebisa mungkin untuk mengulur-ulur waktu sampai akhir pemisahannya seakan (*buying time*) padahal kecukupan modal telah terpenuhi. Sedangkan Penelitian (Farlian dan Nuraidar, 2017) sudah pernah membahas tentang konversi perbankan syariah yaitu bank Aceh, ditemukan bahwa masyarakat juga mendukung adanya perbankan syariah yang ada di Aceh, namun tidak mudah dalam mengkonversi bank konvensional dan syariah banyak halangan dan rintangan didalam pelaksanaannya. Penelitian di atas belum mencakup pada penelitian islamisasi perbankan yang akan dilaksanakan pada satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam di Aceh, maka dari itu penelitian ini sangat unik dan menarik agar mengetahui persepsi dan respon yang akan dilakukan para nasabah bank yang selama ini lebih memilih perbankan konvensional dibandingkan syariah, penelitian ini sebagai masukan bagi pembuat keputusan agar bisa mengakomodir para nasabah secara umum.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari masyarakat di Kota Langsa mengenai persepsi masyarakat umum terhadap perbankan syariah. Penelitian lapangan atau dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian (Supardi, 2005)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, pendekatan deskriptif digunakan karena pendekatan ini bisa mengeksplorasi fenomena yang terjadi saat ini. Peneli-

tian ini menggunakan paradigma interpretif (Burrell dan Morgan, 1979 dalam Triyuwono, 2006) menjelaskan bahwa pendekatan ini bisa memiliki gagasan filosofis dan sosiologis agar dapat menjelaskan dunia sosial dari sudut pandang pelaku yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat umum, mahasiswa, dan akademisi di Aceh terkait pemikiran, pengalaman serta persepsi terhadap akannya diberlakukan secara penuh operasional bank syariah di Aceh, informasi kunci tersebut adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2006).

Penentuan informan ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik memilih dengan cara kriteria tertentu agar peneliti bisa mendapatkan informasi secara mendalam untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi (Krisyanto, 2007). Informan dalam penelitian ini adalah akademisi, praktisi dan masyarakat umum yang memiliki rekening di bank syariah dan konvensional agar mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing rekening bank yang dimiliki.

Sedangkan data sekunder di peroleh data berupa jurnal, buku, peraturan pemerintah serta undang-undang yang berkaitan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dari penelitian ini dengan cara: (1) mewawancarai narasumber (2) melakukan observasi, dan (3) studi dokumentasi.

Dalam melakukan analisis digunakan triangulasi data yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lainnya agar mendapatkan hasil analisis yang konsisten (Basuki, 2015). Kemudian yang kedua melakukan analisis data dengan membandingkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan dengan teori dan peraturan yang berlaku. Ketiga menggabungkan antara hasil wawancara yang konsisten, observasi yang dilakukan serta data dokumentasi. Data yang diperoleh akan di analisis secara baik agar menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang sebenar-benarnya.

## **HASIL PENELITIAN**

Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Seramoe Mekkah (Serambi Mekkah). Agama Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap

berazaskan Islam. Hingga Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan di bumi Serambi Mekkah ini. Usaha menerapkan syariat Islam terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari arus bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasaan bagi masyarakat Aceh menjalankan Syariat Islam secara kaffah (Juanda, 2017).

Perjalanan Syariat Islam di Aceh setelah kemerdekaan RI mengalami pasang surut. Perubahan dan perkembangan kondisi sosial dan politik Negara Republik Indonesia turut menjadi penentu tentang penyelenggaraan syariat Islam di Aceh.

Pemberitaan mengenai penerapan syariat Islam di Aceh ini sangat banyak menarik perhatian media massa, khususnya media massa yang berbasis nasional. Hal ini disebabkan karena Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki hak keistimewaan di Indonesia. Banyak isu-isu tentang penerapan syariat Islam di Aceh yang kembali mengemuka di tahun 2014 ini, karena ada beberapa qanun-qanun yang disahkan oleh DPRA. Diantaranya, Rancangan Qanun Aceh Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Tahun 2014, Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Tahun 2014, Rancangan Qanun Aceh Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah Tahun 2014 ([dpra.acehprov.go.id](http://dpra.acehprov.go.id)). Sehingga kembali mengundang perhatian publik dalam memberikan pendapatnya terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.

Mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Dalam masalah fihiyyah sudah jelas kalau riba itu tidak diperbolehkan oleh agama. Kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin kurang mengerti praktik yang ada di bank syariah baik dalam bentuk kegiatan usaha, produk, dan jasa bank syariah. Sehingga minat masyarakat masih kurang untuk menggunakan bank syariah serta masih beranggapan bank syariah tidak beda jauh dengan bank-bank selain syariah atau konvensional.

Penelusuran data kualitatif ini dilakukan dengan cara menemui satu-persatu narasumber untuk diberikan pertanyaan melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan tidak terstruktur (*opened interview*) dengan kerangka-kerangka pertanyaan yang telah dibuat penulis yang memuat garis besar lingkup penelitian, kemudian dikembangkan dengan bebas pada saat wawancara berlangsung akan tetapi tidak terjadi pembiasan pertanyaan yang lebih jauh dari masalah yang ada. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua keterangan yang lengkap dan mendalam.

Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berasal dari akademisi, praktisi, serta masyarakat umum yang harus memiliki dua rekening bank, yaitu rekening bank konvensional dan rekening bank syariah agar memahami secara baik keuntungan dan kelemahan menggunakan masing-masing rekening bank tersebut dan tidak hanya menduga-duga dalam memberikan jawaban saat di wawancarai agar jawaban yang di berikan baik sesuai dengan harapan peneliti.

Kebenaran persepsi sering kali bersifat relatif, dan kebenarannya sering kali berada di otak masing-masing orang. Satu objek yang sama boleh jadi mendapatkan penilaian yang berbeda-beda. Setiap orang bisa saja mengklaim bahwa persepsinyalah yang dianggap paling benar, dan sering kali memang tidak ada seorangpun yang bisa dikatakan salah. Perbedaan paradigma adalah salah satu faktor yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi. Islam memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan dengan persepsi. Melalui indra orang bisa berpersepsi dan mendapatkan informasi apapun tentang realitas sosial baik yang bermanfaat dan juga yang berbahaya sekaligus. Padahal jika suatu informasi sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka informasi tersebut tidak akan pernah hilang, dan sadar ataupun tidak, informasi tersebut kemudian akan berpengaruh pada pikiran, perasaan, motivasi, kepribadian, ataupun perilaku kita.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menemukan bahwa persepsi tentang pemahaman bank syariah masyarakat di kota langsa sebenarnya sudah cukup baik, terbukti dengan masyarakat tau tentang adanya qanun yang mengatur tentang jaminan produk halal. Berikut hasil wawancara dengan Ikhwani yang berprofesi sebagai guru:

*Nah saya tau tentang qanun itu. Semua produk layanan jasa atau perdagangan di aceh harus halal, apalagi di aceh kan mayoritasnya muslim dan kita punya otonomi khusus yang bisa mengatur tentang peraturan sendiri sesuai dengan kearifan local kita yang mayoritas muslim. (Ikhwani)*

Pendapat tersebut juga sama dengan yang di sampaikan narasumber lain:

*Sudah sering di media ceta maupun elektronik, pendapat saya baik tetapi ya kita kan hidup di aceh sesuai dengan syariat islam harus di taati lah, harusnya bank-bank konvensional harus syariah. (Aziz)*

Keberhasilan Perubahan Bank Aceh yang kegiatan operasionalnya berprinsip syariah atau menjadi Bank Umum Syariah sesuai keputusan berdasarkan Keputusan Dewan

Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh dr H. Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Status perubahan Bank Aceh menjadi Bank Umum Syariah dalam rangka pelaksanaan syariah Islam di Aceh dan pemahaman masyarakat umumnya, bagian dari masyarakat Aceh yakni masyarakat Kota Langsa merupakan Kota yang memiliki berbagai latar belakang yang beragam yang memiliki peran penting dalam menjalankan syariah Islam.

Masyarakat di Kota Langsa sebagai bagian penting dari bagian perbankan syariah dapat dikembangkan dari sisi sosialisasi dan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Aceh itu sendiri. Sebab peran masyarakat dalam kemajuan perbankan syariah tidak bisa dianggap kecil, begitu juga kebutuhan masyarakat terhadap perbankan begitu besar dari segi ekonomi, perdagangan, administrasi, pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainya begitu dibutuhkan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, berbagai upaya dan langkah terus ditempuh oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek perbankan syariah. Seiring dengan itu rehabilitasi dan rekontruksi di NAD dan Nias pasca gempa bumi dan tsunami perlu dilakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Syariat Islam dan kebijakan-kebijakan untuk masa yang akan datang khususnya dalam aspek perbankan syariah, oleh sebab itu perbankan syariah perlu mengembangkan jaringan bankannya dengan berbagai upaya baik melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah, perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya demand masyarakat terhadap system perbankan ini.

Masyarakat Aceh mulai peka akan harusnya bank yang beroperasi di aceh sejak di berlakukannya Qanun di konversikannya bank BPD Aceh menjadi bank Aceh syariah secara keseluruhan pada tahun 2015. Keberhasilan konversi tersebut Ini menyebabkan semua nasabah bank BPD Aceh sangat antusias dengan perubahan itu. Ini membuktikan bahwa pemerintah berhasil mengkonversi bank BPD Aceh menjadi bank Aceh syariah sesuai dengan harapan masyarakat. Berikut pendapat Ikhwan:

*Kalau saya mendukung harus full di aceh bank syariah. Kan kita provinsi serambi mekkah mayoritas muslim.*

Pendapat yang sama di berikan oleh narasumber yang lain:

*karena kan kita sebagai daerah istimewa di aceh, harusnya system perbankan dan ekonomi harus sesuai dengan syariat islam juga gitu.*

Hasil wawancara ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi, 2015) bahwa factor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih menggunakan jasa bank syariah adalah karena Religiusitas, ini membuktikan bahwa tingkat religiusitas masyarakat terhadap produk perbankan yang harus menganut system syariah semakin baik. Hasil penelitian tersebut di dukung oleh penelitiannya (Yulianti, 2015) yang membenarkan bahwa religiusitas memang salah satu motif terbesar dalam menentukan pilihan bank syariah untuk menabung sesuai dengan kepercayaan agama islam yang di anut oleh masyarakat di Indonesia. Walaupun demikian masyarakat juga membutuhkan pelayanan di berbagai sector untuk menyeimbangi kualitas antara bank konvensional dan bank syariah yang ada.

Walaupun sebenarnya masyarakat kota langsa sangat berharap seluruh perbankan yang beroperasi di aceh berbasis syariah, namun masih banyaknya kekurangan bank syariah tidak dapat di pungkiri, dan memaksa nasabah juga menggunakan bank konvensional sebagai alternatif saat perbankan syariah tidak mampu memenuhi kebutuhan nasabah dari segi fasilitas yang di miliki. Berikut pendapat ikhwan:

*Kalau bank syariah sih pelayanan dari karyawannya cukup bagus, ramah juga langsung jumpai saya kalau saya kebingungan, tapi memang fasilitas yang di punya sama bank syariah memang gak selengkap bank konvensional. Terus juga kalau saya transaksi di bank syariah biasanya gak pernah rame, gak sampe antri panjang-panjang sih. Cuma ya itu ATM bank syariah sangat terbatas di langsa tidak seperti bank konvensional ada dimana-mana.*

Pendapat yang hampir sama di berikan oleh narasumber lain:

*Bank syariah sejauh ini baik,, tapi dari segi atm dan kantor gak sebanyak bank konvensional dan bisa di perbanyak, semoga, dari segi pelayanannya juga lebih baik dari bank konvensional, karyawannya ramah-ramah (aziz)*

Kualitas Pelayanan Usmara (3003: 231) mengatakan bahwa persepsi konsumen pada

kualitas pelayanan merupakan nilai dari keseluruhan dari keunggulan suatu pelayanan. Kualitas pelayanan dapat didefinisikan suatu dari pernyataan tentang sikap, yang hubungannya dari hasil perbandingan dari kinerja dan ekspektasi. Peneliti menemukan bahwa informan beranggapan bahwa menurut pengetahuan mereka, kualitas pelayanan bank syariah lebih baik dari pada bank konvensional. Mereka menganggap bahwa ada keunggulan dari segi pelayanan bank syariah, dari segi keramahan bank karyawan bank syariah yang paling menonjol.

Hal tersebut sebagaimana pendapat Fandy Tjiptono dalam Sulistyono (2012: 11) kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen.

Dengan demikian kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menabung dan menggunakan layanan perbankan syariah. Hal ini mendukung penelitian Cahyani (2013), yang menunjukkan bahwa faktor pelayanan merupakan faktor yang paling diperhatikan nasabah dalam menggunakan jasa bank. Dengan demikian kualitas pelayanan merupakan faktor yang turut mempengaruhi minat menabung pada Bank Syariah di Kota Langsa.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa ternyata benar, fasilitas kantor bank syariah hanya ada 1 kantor bank syariah tanpa ada cabang pembantu seperti bank konvensional yang ada di Langsa, serta fasilitas ATM yang dimiliki bank syariah sangat sedikit tidak sebanyak ATM yang dimiliki oleh bank konvensional.

Dalam penelitian ini terungkap bahwa masyarakat Kota Langsa sebenarnya sangat berharap bisa menggunakan jasa layanan bank syariah secara utuh, namun terkendala oleh tempat bekerjanya yang mengharuskan para pegawai untuk menggunakan bank konvensional untuk transfer gaji bulanan yang membuat mereka terpaksa untuk menggunakan bank konvensional.

*Kalau syariah krena saya emang pengen buka syariah krena sesuai prinsip islam aja. Saya juga kan takut riba. Jadi cari yang jelas-jelas aja biar gak dosa. Kalau konvensional ya terpaksa aja sih sebenarnya krena kan diwajibkan di tempat kerja makanya saya buka. Biasa sih Cuma untuk numpang lewat aja. Kalau udah masuk ya langsung saya transfer atau pindahkan ke bank syariah. (ikhwan)*

Hasil wawancara dengan narasumber lain ternyata sama dengan penuturan dari ikhwan:

*Ya karena di bank syariah tidak ada admnya di sana, jadi kalau saldo saya 100 ribu, ya tetap 100 ribu bulan atau 1 tahun berikutnya sama, tidak berkurang. Karena saya pekerja, jadi otomatis tempat saya bekerja bekerjasama dengan bank konvensional tetapi saya backup di bank syariah, jadi setiap bulan ketika gaji masuk, langsung saya pindahkan ke bank syariah*

Pada dasarnya, lembaga atau instansi yang masih menggunakan layanan jasa perbankan konvensional bias secara perlahan untuk beralih bekerja sama dengan perbankan syariah yang ada di kota langsa, alasannya adalah perbankan syariah berlomba-lomba memberikan kebermanfaatan kepada nasabahnya secara baik dan mulai menyaingi perbankan konvensional. Salah satu contohnya adalah jasa transfer, tarik tunai hingga potongan administrasi yang sangat bersaing dan cenderung lebih murah di bandingkan bank konvensional. Ini membuktikan bahwa bank syariah sudah mulai layak untuk di ajak kerjasama dalam hal transfer gaji karyawan, sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan secara utuh menggunakan bank syariah yang sesuai dengan prinsip agama islam.

Kehadiran perbankan Syariah di Kota Langsa sejak tahun 2005 diharapkan memberi solusi terhadap dominasi ekonomi ribawi. Kehadirannya tentu akan memberikan alternatif jalan keluar yang terbaik secara mashlahat bagi perekonomian ummat di Kota Langsa, Aceh Timu dan Aceh Tamiang. Sebagaimana misi utama lembaga keuangan Islam yaitu membebaskan riba dalam seluruh produknya baik dalam menghimpun dana melalui tabungan maupun dalam pembiayaan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2003 dalam Dayyan 2016).

## **KESIMPULAN**

Masyarakat kota langsa sangat antusias jika pengkonversian bank seluruhnya dilakukan menjadi syariah sesuai dengan Qanun yang telah di atur oleh pemerintah provinsi Aceh. Masyarakat sangat berharap bank menjadi syariah sesuai dengan ajaran agama islam yang dianut oleh masyarakat, namun masyarakat berharap bahwa fasilitas yang dimiliki oleh bank syariah di perbaiki, menurut masyarakat fasilitas pada bank syariah menjadi kelemahan bank syariah. Fasilitas yang harus dibenahi adalah seperti fasilitas ATM yang harus di perbanyak. Masyarakat mengerti untuk mengkonversikan bank menjadi syariah tidak mudah dan harus membutuhkan waktu.

Dukungan dan ketegasan dari pemerintah sangatlah penting untuk bisa mengimplementasikan Qanun syariah untuk menjadikan perbankan di aceh bisa dikonversi secara utuh menjadi bank syariah seperti harapan masyarakat aceh selama ini yang mengidamkan sistem perbankan dan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Hal tersebut bisa terwujud juga karena aceh memiliki keistimewaan di bandingkan provinsi lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, N. & Shanmugan, B. (2007) *Evolution Of Islamic Finance: Prospects And Problems. Islamic Finance: The Challenges Ahead*. Selangor: Universiti Putra Malaysia Press
- Ambarwati, YB (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt. Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Undaan Surabaya*. Jurnal Akuntansi Akrual 6(1) (2014): 83-103. e-issn 2502-6380
- Cahyani. F.A. (2013) *Pengaruh Persepsi Bunga Bank Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank Bni Syariah Di Kota Semarang*. Diponegoro Journal Of Social And Politic Tahun 2013, Hal. 1-8 [Http://Ejournal- S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/)
- Chalil Z.F (2011). *Melihat Syariat Islam Dari Berbagai Dimensi*. Edisi kedua. Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh
- Djaali. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara
- Ebrahim, MS. & tan KJ (2001) *Islamic Banking In Brunei Darussalam*, Internasional Journal Of Social Economics, 28 (7), 314-337.
- Farlian T. Nuraidar. (20017) *“Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah”* Jurnal Perspektif Ekonomi Darusssalam Vol 3 Nomor 1, Maret. ISSN 2502-6976
- Gunarso, 1985. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Andi offset
- Haris Sumadiria 2006. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media
- Hasan. 2008. *Marketing*. Yogyakarta: Media pressindo
- Ismal. R (2011). *Islamic Banking In Indonesia: Lesson Learned. Kertas Kerja Dalam Multiyear Expert Meeting On Services, Development An Trade: The Regulatory And Institutional Dimension*. United Nations Confrence On Trade And Development (UNCTAD), Geneva, 6-8 April 2011.

- Juanda, A, Hamdani M. Syam, Muhammad Y. *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konstruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Republika Online Dan Okezone)* , Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 1 No 1 Tahun 2017.
- Krisyanto, R. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana. Jakarta.
- kurniawan, AA. (2010) *Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Adanya Fatwa Mui Tentang Bunga Bank*. Skripsi, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Kotler, 2009. *Manajemen pemasaran jilid 1 edisi ke 13*. Jakarta: Erlangga.
- Mappiare. 1982. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha nasional
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mustofa, UA & Siyamto, Y. *Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Umum Syariah Di Surakarta*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 1 No 2 Juli 2015.
- Rahmawaty A. 2014. *Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang*. STAIN Kudus
- Ria, WR. (2004). *Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998*. Hukum Dan Pembangunan
- Rijal . S (2007.). *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Robbins,S.P. 2003. *Perilaku organisasi jilid 1*. Jakarta: PT. Indeks kelompok garmedia.
- Sari, MD., & Bahari, Z (2013) *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Suatu Tinjauan*. Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.3 No. 2, April 2013.
- Satriyanti, EO (2001) *Pengaruh Kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah Dan Citra Bank Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Surabaya*. Journal Of Business And Banking. Vol 2 No 2. November 20012. Pages 171-184
- Schiffman dan leslie. 2004. *Perilaku konsumen*. Jakarta: Indeks gramedia
- Slameto. 2010. *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Suharman, 2005. *Psikologi kognitif*. Surabaya: Srikandi

- Suryani. 2008. *Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shiddieqy M.H (200). *Memahami Syari'at Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Triuwono, I. 2006. *Akuntansi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Usmara. (2003). *Strategi Baru Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Amara Books.
- Yunus, M. (2010). *Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perkembangan Dan Sosialisasi Perbankan Syariah Di Wilayah Riau, Indonesia*. Dissertasion (M,Syariah). Jabatan Syariah Dan Ekonimi Islam, Universiti Malaya.
- Otoritas Jasa Keuangan “Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2016”.
- Woodwoth and Marquis. 2001. *Psychology*. New york. Holt.
- Zakiy M.,& Azzahroh EP, 2017. *Pengaruh Kualias Layanan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 3, No 1, Januari-Juni 2017